




jogja
istimewa

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

www.ppid.jogjaprov.go.id



Diskominfo DIY

Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Mergangsan Yogyakarta, 55152
Telp. 081225353311.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (Laporan dan Evaluasi) Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah DIY.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai PPID Utama Pemerintah Daerah DIY. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Pemerintah Daerah DIY dapat

mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Penyusun sangat menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Yogyakarta, Februari 2024

Kepala Dinas Kominfo DIY Selaku

PPID Utama Pemda DIY

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si

NIP. 197410171999031002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Maklumat Pelayanan Informasi Publik	iii
SK PPID Pemda DIY	iv
Daftar Gambar dan Grafik.....	v
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hujum.....	2
D. Struktur Organisasi.....	2
E. Gambaran Sumber Daya	2
F. Pelayanan Informasi.....	3
G. Rincian Pelayanan Informasi	5
H. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi.....	6
I. Kegiatan PPID	8
J. Kendala	17
K. Rekomendasi.....	17
L. Penutup	18

Lampiran

Tabel Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan (Datang Langsung, Melalui Email/Fax/Web) Melalui Ppid Utama Pemda DIY 1 Januari – 31 Desember 2023

Tabel Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan (Datang Langsung, Melalui Email/Fax/Web) Ppid Pembantu 1 Januari – 31 Desember 2023

Tabel Materi Permohonan Informasi Ppid Utama Pemda Diy Tahun 2023

MAKLUMAT



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Memberikan pelayanan informasi prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik demi mewujudkan masyarakat DIY yang informatif
- Memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses informasi secara istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana
- Menyelesaikan permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang sudah diatur dalam Standar Layanan Informasi Publik
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

HARI EDI HADI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PPID PEMDA DIY



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 101/KEP/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur selaku pimpinan badan publik

Yogyakarta Nomor
Ketiga Atas Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau diketahui sebagaimana mestinya.

DAFTAR FOTO/GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi
- Gambar 2. Sarana dan Prasarana
- Gambar 3. Layanan Diffabel
- Gambar 4. Waktu Pelayanan
- Gambar 5. Website dan email
- Gambar 6. Mobile Apps
- Gambar 7. Sidang Sengketa Informasi
- Gambar 8. Dokumentasi Forum Komunikasi PPID Pemda DIY
- Gambar 9. Raker Uji Konsekuensi
- Gambar 10. Pendampingan OPD Pemda DIY
- Gambar 11. Sosialisasi Registrasi dan Pengisian
- Gambar 12. Desk Pengujian Konsekuensi Usulan DIK dan Penandatanganan BA
- Gambar 13. Finalisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemda DIY Tahun 2023
- Gambar 14. Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat
- Gambar 15. Dokumentasi Forum Komunikasi PPID
- Gambar 16. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
- Gambar 17. Raker Uji Konsekuensi

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Prosentase Pelaksanaan Layanan IP

A. GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 28 huruf F UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melihat hal tersebut maka Informasi merupakan kebutuhan pokok dan dijamin hak-haknya. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Disamping itu Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi agar dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Selain dari itu kewajiban juga diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Seperti diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-

Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik di Pemda DIY maka Gubernur menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disebut PPID.

Pada tahun 2023, Gubernur DIY telah menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY yang memiliki tugas: 1. menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah; 2. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 4. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi PPID Pelaksana / PPID Pembantu; 5. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 7. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi; 8. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana / PPID Pembantu; 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 11. memfasilitasi permohonan informasi publik dari masyarakat; 12. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; 13. menugaskan PPID Pelaksana / PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; 14. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan 15. menjamin aksesibilitas informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya pelaporan ini adalah

1. Menjalankan kewajiban pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan
2. Memberikan gambaran pelayanan informasi public di DIY
3. Bahan penyusunan kebijakan bagi PPID Pemda DIY
4. Transpransi dan akuntabilitas kinerja PPID Pemda DIY

C. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publi

D. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi

E. GAMBARAN SUMBER DAYA


✚ SARANA PRASARANA

- 1) 2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu, 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 2) 1 printer;
- 3) 1 line telepon;
- 4) 1 unit AC;
- 5) Ruang khusus layanan PPID.



Gambar 2. Sarana dan Prasarana

LAYANAN DIFABLE



Gambar 3. Layanan Diffabel

SDM

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka jumlah SDM sbb :

- | | | | |
|------------|-----------|---------------------|------------|
| a. Pembina | : 1 orang | b. Atasan PPID | : 1 orang |
| | | c. Tim Pertimbangan | : 3 orang |
| | | d. PPID Utama | : 1 orang |
| | | e. PPID Pembantu | : 39 orang |
| | | f. PLID | : 13 orang |

F. PELAYANAN INFORMASI

WAKTU PELAYANAN

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin – Kamis	09.00 - 15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	09.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Gambar 4. Waktu Pelayanan

✚ MEDIA PELAYANAN INFORMASI

PPID Utama Pemda DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui:

a. Website atau E-mail:




Gambar 5. Website dan email

Alamat website PPID Pemda DIY :
<http://ppid.jogjaprov.go.id>


Alamat email_PPID Pemda DIY :
ppid@jogjaprov.go.id

b. Mobile Apps Jogja Istimewa yang tersedia untuk Android dan IOS.



Gambar 6. Mobile Apps

c. Whatsapp



d. Media Sosial



e. Telephone dan Faximile



(0274) 373444



(0274) 374496

f. Melalui Jasa Pos/Persuratan

Pemohon dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kode Pos 55152.

g. Datang Langsung

Pemohon dapat datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemda DIY dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa Formulir Isian Permohonan Informasi.

G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Sesuai dengan Permndagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah di pasal 10 berbunyi PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional maka jumlah permohonan informasi di kelompokkan menjadi 2 yaitu permohonan informasi ke PPID Utama dan permohonan informasi yang ke PPID Pembantu.

Jumlah permohonan informasi ke PPID Utama dari bulan Januari 2023 sd Desember 2023 berjumlah 35 permohonan informasi. Sedangkan permohonan informasi yang ke PPID Pembantu berjumlah 26.582 yang tersebar di seluruh PPID Pembantu. Jumlah tersebut berasal dari berbagai media.

WAKTU PEMENUHAN INFORMASI

Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik diatur pada pasal 22 ayat (7) disebutkan bahwa “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis” yang berarti badan publik harus

menjawab permohonan informasi tersebut. Namun bila belum dapat memberikan informasi maka sesuai ayat (8) disebutkan “ Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Dari 35 permohonan informasi di PPID Utama maka dapat dijawab rata – rata 5 hari kerja dengan waktu telat 10 hari kerja. Sedang untuk 26.582 permohonan informasi yang ada di PPID pembantu dijawab rata – rata dalam waktu 3,5 Hari Kerja dengan waktu paling lama 4 hari kerja.


JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Dari 35 (tiga puluh lima) permohonan informasi yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, 26 (dua puluh enam) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 (satu) dikabulkan sebagian karena ada sebagian yang bukan menjadi kewenangan Pemda DIY. Sedangkan untuk permohonan informasi yang ditolak sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi publik disebabkan informasi yang diminta tidak dikuasai.

Sedangkan permohonan informasi yang diminta ke PPID pembantu berjumlah 26.582 informasi public dan dikabulkan

sebanyak 26.512 informasi public dan ditolak sebanyak 70 informasi public. Secara prosentase dapat dilihat pada grafik

PROSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN IP



Grafik 1. Prosentase Pelaksanaan Layanan IP

H. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah register sengketa informasi pada tahun 2023 berjumlah 9 register dan pada tahun sebelumnya sebanyak 3 register. Penyelesaian sengketa dapat selesai dengan putusan sebanyak 12 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 perkara dengan temohon Pemda DIY yaitu :

1. Perkara Sengketa Informasi Publik dengan register Nomor: 008/XI/KIDDIY-PS/2023 antara Sdr. Parjiyo dan Darta/Kuasa selaku Pemohon dengan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon . Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 3 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 November 2023. kronologi bermula pada tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA di Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan

informasi Pemohon. Pada tanggal 20 September 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia dan Termohon tidak memberikan tanggapan. Kemudian Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke KID DIY.

Setelah dilakukan persidangan maka majelis komisioner menjatuhkan amar putusan yang Menyatakan tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* karena Pemohon tidak menempuh proses keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Daerah

2. Perkara Sengketa Informasi Publik dengan register Nomor: 009/XII/KIDDIY-PS/2023 antara Kelompok Tani Grogol Parangtritis selaku Pemohon dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kronologi bahwa Pemohon mengajukan surat tertanggal 20 September 2023 kepada Gubernur DIY (Ketua GTRA) dengan kop surat Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis

(MPT2P) untuk memohon penjelasan tentang surat-surat/bukti yang sah dalam BA No. 241/BA-34.NP/X/2023 pada klausul nomor urut 1, yang dikirim melalui pos di Kantor Pos KCP Kretek pada tanggal 23 September 2023 dan Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan informasi Pemohon. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Gubernur DIY dengan kop surat Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis (MPT2P) yang kemudian Termohon tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah persidangan awal maka di lanjut dengan mediasi yang berakhir damai dengan mediasi dan termohon akan memerikan informasi dimaksud.



Gambar 7. Sidang Sengketa Informasi

I. KEGIATAN PPID

a. Forum Komunikasi PPID Pemda DIY

Kegiatan Forum Komunikasi PPID Pemda DIY dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Gedung Abimanyu (Unit 9) Kepatihan dengan menghadirkan 2 narasumber yaitu

Ibu Tya Tirta Sari selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dan Bapak Moh. Hasyim, S.H., M.Hum selaku Ketua Komisi Informasi Daerah DIY. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak Wiyos Santoso, S.E., M.Acc. yang memberikan sambutan dan arahan kepada OPD Pemda DIY terkait Keterbukaan Informasi Publik.

Bapak Wiyos Santoso, S.E., M.Acc. selaku Plh. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan instruksi Sekretaris Daerah DIY kepada seluruh OPD Pemda DIY untuk meningkatkan komitmen maupun capaian hasil monev keterbukaan informasi badan publik pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya Bapak Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si. selaku PPID Utama menyampaikan hasil monev KIP OPD Pemda DIY tahun 2022. yang mana baru 7 OPD yang meraih kualifikasi informatif. Salah



Gambar 8. Dokumentasi Forum Komunikasi PPID Pemda DIY

satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pendampingan OPD. Inspektorat DIY, Bappeda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan ESDM DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY direncanakan akan menjadi OPD yang mendapat pendampingan

untuk dapat meraih klasifikasi informatif. Kegiatan dilanjutkan paparan dari para narasumber.

b. Raker Uji Konsekuensi

Kegiatan Rapat Kerja Uji Konsekuensi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di Gedung Abimanyu (Unit 9) Kepatihan dengan mengusung tema “Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Pemda DIY 2023”. Kegiatan Raker Uji Konsekuensi



Gambar 9i Raker Uji Konsekuensi

dihadiri oleh 2 narasumber yaitu Anggota Komisi Informasi Daerah DIY, Ibu Sri Surani, S.P. dengan topik “Tata

Cara Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi”, dan Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D dengan membawakan topik “Best

Practice Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi”. Acara ini bertujuan agar masing-masing OPD dapat menyusun DIP dan DIK sesuai dengan perundang-undangan dengan tujuan akhir dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Koordinator Bidang Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi KID DIY, Sri Surani, S.P. menyampaikan secara detail mengenai informasi yang tergolong dalam DIP dan DIK. Penting bagi PPID Utama untuk melakukan uji konsekuensi guna menyatakan informasi publik tertentu dibuka atau ditutup aksesnya oleh setiap orang. Dengan begitu, potensi terjadinya sengketa informasi akan terminimalisir. Beliau juga menekankan untuk tidak menyalahgunakan konsep DIK sebagai ‘tameng’ untuk tidak memberikan informasi apapun kepada publik, karena sejatinya masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi badan publik.

Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D. selaku Eks PPID Utama UGM juga menyampaikan materinya yang menegaskan bahwa membuka dan menutup keterbukaan informasi publik memiliki kepentingan yang sama. Gugup mewajarkan para OPD yang merasa kesulitan dalam pelayanan DIP dan DIK, namun beliau menitikberatkan bahwa dengan adanya DIP dan DIK ini telah menggarisbawahi kesamaan dasar dalam pemberian akses keterbukaan informasi publik yang dapat menghadapi potensi sengketa informasi. Beliau juga menyampaikan latar belakang dilakukannya uji konsekuensi yang berfungsi untuk (1)

telaah akademis, (2) analisis permohonan informasi, dan (3) sengketa informasi.

c. Pendampingan OPD Pemda DIY

Sesuai amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa salah satu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama adalah melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu. Guna melaksanakan tugas dimaksud, kami akan melakukan pendampingan terhadap PPID Pembantu yang belum meraih kualifikasi Informatif agar bisa menjadi Informatif. Kegiatan pendampingan OPD menuju badan publik Informatif dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2023.



Gambar 10. Pendampingan OPD Pemda DIY

Dalam kegiatan ini PPID Utama mengundang 9 (sembilan) OPD yang mana diharapkan bisa meningkatkan skor dalam monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi Daerah (KID) DIY dan meraih klasifikasi Informatif. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh PPID Utama, Kepala Bidang

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, serta para undangan dari Inspektorat DIY, Bappeda DIY, BPKA DIY, Badan Diklat DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, DPTR DIY, Dinas Dikpora DIY, Dinas PUPESDM DIY, dan Dinas Kesehatan DIY.

Dalam kesempatan ini PPID Utama, Kepala Dinas Kominfo DIY, mengucapkan terima kasih atas semangat dan komitmen dari OPD untuk mendukung keterbukaan informasi publik di DIY. Harapannya dengan meningkatnya skor pada monev yang akan dilaksanakan nanti akan linier dengan prestasi Pemda DIY yang lain terkait SAKIP dan RB. Selanjutnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyampaikan materi terkait catatan hasil monev tahun 2022 untuk bisa menjadi evaluasi masing-masing OPD. Selain itu juga menyampaikan terkait tahapan monev dan jadwal pendampingan.

d. Sosialisasi Registrasi dan Pengisian SAQ Monev KID 2023

Berdasarkan hasil Sosialisasi Daring Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2023 yang dilaksanakan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY pada Senin, 10 April 2023 diinfokan bahwa tahapan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY akan dimulai pada 27 April 2023. Sehubungan

dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melakukan pendampingan terhadap PPID Pembantu terkait registrasi dan pengisian SAQ agar dari proses awal monev dapat berjalan dengan lancar dengan mendatangkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY yang diwakili oleh Bapak Agus Purwanta, S.K.M. dan Ibu Sri Surani, S.P. Pada kesempatan ini KID DIY memberikan informasi secara rinci terkait teknis pelaksanaan monev yang akan dilaksanakan. Mengenai materi juga sudah dipublikasikan kepada para peserta di tautan bit.ly/materiteknismonev. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Publik/OPD Pemerintah Daerah DIY bisa



Gambar 11. Sosialisasi Registrasi dan Pengisian

melakukan registrasi monev. Di akhir acara, dari 39 OPD sudah ada 32 yang sudah melakukan registrasi.

e. Desk Pengujian Konsekuensi Usulan DIK dan Penandatanganan BA



Gambar 12 Desk Pengujian Konsekuensi Usulan DIK dan Penandatanganan BA

Sesuai amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa salah satu tugas PPID Utama adalah melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. Guna melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku PPID Utama akan menyelenggarakan Desk Pengujian Konsekuensi terhadap usulan DIK yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 5 Mei 2023 di Ruang Rapat Nakula Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan mengundang seluruh OPD Pemda DIY. Dalam pelaksanaannya, mekanisme yang digunakan adalah dengan membagi OPD menjadi 4 (empat) sesi untuk konfirmasi usulan DIK yang diberikan. Usulan DIK yang diberikan bisa disetujui maupun tidak berdasarkan dasar hukum yang diberikan. Usulan DIK yang sudah

dikonfirmasi kepada masing-masing OPD, selanjutnya akan difinalisasi.

f. Finalisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemda DIY Tahun 2023

Sesuai amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa salah satu tugas PPID Utama adalah melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. Guna melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku PPID Utama akan menyelenggarakan Finalisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemda DIY Tahun 2023.



Gambar 13 Finalisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemda DIY Tahun 2023

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2023 Ruang Rapat Sadewa Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan mengundang Biro Hukum Setda DIY, Biro PIWPP, khususnya terkait Pengadaan Barang dan Jasa, BPKA DIY, dan Inspektorat DIY. Pada kesempatan ini membahas hal-hal yang pada saat desk uji konsekuensi belum mendapatkan jalan keluar, seperti terkait Barang Milik Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, dan

melengkapi hal-hal lain yang masih belum lengkap. Tahapan selanjutnya setelah finalisasi ini adalah pengajuan ke Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID.

g. Pendampingan OPD Pemda DIY

Sesuai amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa salah satu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama adalah melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu. Guna melaksanakan tugas dimaksud, kami akan melakukan pendampingan terhadap PPID Pembantu dalam menghadapi masa sanggah monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.

Kegiatan pendampingan kepada OPD Pemda DIY dilaksanakan secara daring maupun luring. Untuk pendampingan daring dilaksanakan melalui grup komunikasi, sedangkan pendampingan luring dilaksanakan pada Kamis, 6 Juli 2023. Dalam pendampingan ini yang dibahas adalah hal-hal apa yang bisa dimasukkan dalam sanggah pada monev KID.

h. Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

Sesuai amanat Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY disebutkan bahwa

salah satu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/PPID Utama adalah mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi PPID Pelaksana/PPID Pembantu.

Sehubungan dengan keikutsertaan Pemerintah Daerah DIY pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, PPID/PPID Utama perlu melakukan persiapan, salah satunya adalah mengumpulkan bahan informasi yang dibutuhkan untuk pengisian kuesioner. Demi kelancaran pengisian kuesioner dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, PPID Utama mengundang PPID Pembantu terkait untuk mengadiri **Rapat Persiapan Monev KIP Tahun 2023** yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Adapun hasil dari pertemuan ini adalah PPID Utama menyediakan link s.id/datamonev2023 untuk bisa diakses PPID Pembantu terkait untuk memasukkan data-data yang dimintakan untuk kebutuhan menjawab kuesioner Monev KIP.



Gambar 14. Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

i. Forum Komunikasi PPID

Acara Forum Komunikasi PPID dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Cimoll Resto Sleman. Forum Komunikasi PPID dihadiri oleh PPID Utama Kabupaten/Kota dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan/Kelurahan”. Narasumber dalam acara tersebut adalah Bapak Moh. Hasyim, S.H., M.Hum. selaku Ketua KID DIY dan Bapak Ari Wibowo selaku Carik Karangari. Kegiatan Forum Komunikasi PPID Pemda DIY membahas tentang kapasitas dan komitmen masing-masing Kab/Kota terkait Keterbukaan Informasi Publik untuk mendukung keterbukaan informasi di DIY.

Ibu Riris Puspita Wijaya Kridaningrat, S.T., M.Acc. selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY menyampaikan harapan dengan adanya kegiatan ini semoga dari level terendah di lingkungan, yaitu Kelurahan/Kalurahan dapat mengaplikasikan keterbukaan informasi publik yang bisa mendorong keterbukaan di level kabupaten/kota dan DIY.

Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama oleh Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Bapak Moh. Hasyim, S.H., M.Hum. Beliau memaparkan paparan berjudul “Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kalurahan dan

Program Apresiasi Desa”. Dalam paparannya beliau menyampaikan problem implementasi KIP Kalurahan di DIY antara lain masih banyak Kalurahan yang belum membentuk PerKal KIP, sehingga masih ada yang belum membentuk PPID dan belum menganggarkan secara khusus untuk program KIP. Meskipun masih ada hambatan, namun sudah ada beberapa faktor pendukung seperti sosialisasi dan edukasi dari Pemda DIY (Diskominfo dan Biro Tapem), pemerintah kabupaten, dan KID DIY. Selain itu sudah ada regulasi di tingkat kabupaten berupa Perbup/Perda, penganugerahan dari kabupaten dan pusat. Dilanjutkan paparan materi yang kedua disampaikan Bapak Ari Wibowo selaku Carik Karangari. Beliau menyampaikan komitmen



Gambar 15. Dokumentasi Forum Komunikasi PPID

Kalurahan Karangari dalam KIP seperti adanya PerKal terkait Standar Pelayanan Informasi Publik dan terkait PPID. Dengan adanya PerKal tersebut, Kalurahan Karangari

wajib mengimplementasi regulasi. Selain itu beliau juga menyampaikan dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta anggaran untuk pelayanan informasi.

PPID Utama Pemda DIY berharap agar seluruh Kab/Kota dapat meningkatkan komitmen keterbukaan informasi publik mulai dari level terendah Kalurahan/Kelurahan. PPID Utama Pemda DIY

turut mendukung dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan ke Kelurahan/Kalurahan.

j. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

Pada Kamis, 21 September 2023 telah dilaksanakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta. Pada laporan yang dibacakan Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., tahapan monitoring dan evaluasi (monev) sudah dimulai sejak Maret sampai



Gambar 15. Dokumentasi Forum Komunikasi PPID

dengan September dengan tahapan Pembentukan Tim, Sosialisasi kepada Badan Publik, Pemingkatan yang terdiri dari Pengisian SAQ/Kuesioner dan Verifikasi Faktual untuk menentukan peringkat dan kualifikasi. Pada monev tahun ini, KID DIY melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik baik itu dari akademisi maupun lembaga perwakilan masyarakat untuk menjadi Tim Monev.

Selain penghargaan untuk pemingkatan, KID DIY juga memberikan penghargaan berupa Apresiasi kepada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta atas usahanya untuk peningkatan keterbukaan Informasi Publik di DIY yang pada tahun ini penganugerahan keterbukaan informasi diberikan apresiasi, salah satunya kepada PPID Utama Pemda DIY atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pembantu memperoleh kualifikasi informatif yang mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun lalu (dari 7 OPD menjadi 15 OPD).

k. Raker Uji Konsekuensi

PPID Utama Pemda DIY mengadakan Raker Uji Konsekuensi pada hari Jumat, 22 September 2023 di Gedung Abimanyu (Unit 9) Kepatihan. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Pemda DIY dengan mengundang seluruh PPID Pembantu se-DIY sebagai peserta.

Raker Uji Konsekuensi kali ini membawakan tema “Menjaga Informasi yang Dikecualikan untuk Melindungi Badan Publik”.



Gambar 17. Raker Uji Konsekuensi

Moh Hasyim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Komisi Informasi Daerah DIY menjadi narasumber bersama Bapak Darmanto, S.Pd., M.P.A. dari Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN dan anggota Tim Monev KIP DIY 2017-2023. Tema ini diangkat dengan tujuan agar masing-masing OPD dapat menyusun DIP dan DIK terutama terkait pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan perundang-undangan dengan tujuan akhir dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Sesi tanya jawab menghadirkan berbagai pertanyaan dari peserta, termasuk mengenai prosedur uji konsekuensi, dokumen yang diumumkan, dokumen kontrak, dan HPS yang dikecualikan. Para narasumber memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai isu-isu ini dan menegaskan pentingnya berhati-hati dalam mengelola informasi publik yang dikecualikan.

Keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama dan kolaborasi PPID Utama dan Pembantu agar jumlah OPD informatif dapat mencapai targetnya. Penyusunan DIP dan DIK perlu dilakukan secara berkala sehingga dokumen yang disusun terus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi semakin komprehensif dan mampu mewakili seluruh OPD terkait.

I. Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Pusat

Pemerintah Daerah DIY melalui PPID Utama mengikuti Monev KIP Tahun

2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Adapun tahapan yang dilalui adalah pengisian SAQ sampai dengan 22 September, verifikasi yang akan dilaksanakan sampai dengan pertengahan Oktober kemudian sekitar akhir Oktober akan dilanjutkan presentasi. Pada monev tahun ini terdapat kurang lebih 200 pertanyaan, yang mana lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Untuk kompleksitas pertanyaan tahun ini juga lebih kompleks. Sedangkan untuk tema khusus pada tahun ini tidak disampaikan dan juga tidak terlihat dari pengisian SAQ, dibandingkan tahun lalu yang memiliki tema besar inovasi terlebih terkait penanganan Covid-19 di daerah.

Adapun evaluasi pengisian SAQ pada tahun ini sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi dengan PPID Pembantu lain terkait dokumen yang diminta,
2. Manajemen waktu pengisian karena harus dibagi dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan di bidang, dan
3. Pencermatan SAQ sebaiknya dilakukan paling tidak 2x, di awal dan di tengah-tengah dengan pihak-pihak yang sama agar tidak menimbulkan multi persepsi apabila dilakukan oleh orang yang berbeda. Selain itu, pencermatan dilakukan di tengah agar apabila masih ada yang kurang bisa segera dilengkapi dan tidak mepet dengan waktu pengumpulan.

Persiapan yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahap verifikasi,

adalah mempersiapkan dokumen yang nantinya sekiranya digunakan untuk visitasi (apabila ada). Selain mempersiapkan dokumen, perlu melengkapi sarana prasarana agar pelayanan informasi PPID Utama dipastikan sudah sesuai standar minimal yang ditetapkan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

m. Raker Uji Konsekuensi

Pada Selasa, 3 Oktober 2023 telah diselenggarakan Uji Konsekuensi atas dasar permohonan informasi yang masuk. Berdasarkan surat nomor 037/NIit/VIII/2023 perihal Permohonan Informasi Lengkap Terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA di Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku PPID Utama bermaksud melakukan uji konsekuensi terkait permohonan informasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan informasi yang diminta tidak masuk DIP dan DIK serta perlu dipertimbangkan apakah termasuk informasi yang dikecualikan atau informasi terbuka.

Dalam agenda tersebut turut mengundang Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Kanwil BPN DIY, Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta pegiat informasi publik (Bapak Adam W. Sukarno, M.A.). Dalam acara tersebut output yang diharapkan adalah keputusan apakah informasi yang diminta masuk informasi yang dikecualikan atau informasi terbuka.

Dalam diskusi yang berlangsung, dikemukakan beberapa poin terkait konsekuensi apabila informasi yang diminta tersebut dibuka dan ditutup. Pada akhirnya, informasi yang diminta masuk ke dalam informasi yang dikecualikan yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam berita acara dan dilakukan pembaruan DIK.

n. Drafting Surat Edaran tentang Pengelolaan Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Sebagai salah satu pengelolaan keterbukaan informasi publik, PPID Utama menginisiasi adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID untuk membuat Surat Edaran tentang Pengelolaan Pelayanan Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam *draft* tersebut mengatur teknis mulai dari SOP permohonan informasi publik, pencatatan di buku register, tindak lanjut apabila adanya pemohon yang mengajukan keberatan, penyusunan DIP serta usulan DIK, sampai laporan yang harus diserahkan ke PPID Utama dan KID DIY. Surat edaran ini masih dalam tahap penyusunan dan akan segera ditindaklanjuti.

o. Sidang terkait Keterbukaan Informasi Publik

Pada Selasa, 21 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi I-Agenda Pemeriksaan Awal Perkara Sengketa Informasi Publik Register

Nomor: 008/XI/KIDDIY-PS/2023 antara Sdr. Parjiyo dan Dartu/Kuasa selaku Pemohon dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas register sengketa 008/XI/KIDDIY-PS/2023. Sidang ini dihadiri oleh PPID Pemda DIY, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi yang terdiri dari Biro Hukum Setda DIY, Inspektorat DIY, dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, serta PPID Pelaksana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Agenda pada sidang kali ini adalah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah DIY, *legal standing* Pemohon dan Termohon, dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dalam sidang yang berlangsung, dikemukakan kronologi kejadian mulai dari permohonan informasi yang masuk sampai dengan terjadinya sidang ini. Hasilnya, pada sidang kali ini adalah putusan ditunda.

p. Surat Edaran tentang Pengelolaan Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Sebagai salah satu pengelolaan keterbukaan informasi publik, PPID Utama menginisiasi adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID untuk membuat Surat Edaran tentang Pengelolaan Pelayanan Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam draft tersebut

mengatur teknis mulai dari SOP permohonan informasi publik, pencatatan di buku register, tindak lanjut apabila adanya pemohon yang mengajukan keberatan, penyusunan DIP serta usulan DIK, sampai laporan yang harus diserahkan ke PPID Utama dan KID DIY. Surat edaran ini sudah tertanda tangan Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan nomor 480/12377.

J. KEDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di antaranya:

- a. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik baik di PPID Utama maupun di PPID Pelaksana/Pembantu;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki di PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana;
- c. Kesadaran yang masih kurang terhadap *update* Informasi di website
- d. Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik;
- e. Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik secara optimal.

K. REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan Badan Publik semua pihak dalam mengelola Layanan Informasi Publik;

2. Sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat;
3. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;
4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;
5. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
6. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;
7. Perlu adanya upaya peningkatan komitmen OPD untuk pengelola Layanan Informasi Publik yang lebih baik;
8. Perlu disusun SOP internal OPD berkaitan dengan pengelolaan Layanan Informasi Publik;
9. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008;
10. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

L. PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik yang merupakan hasil evaluasi atas kinerja PPID Utama di lingkungan Pemda DIY Tahun 2023. Kedepan harapannya adalah PPID secara umum dapat memberikan dukungan yang nyata dalam pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menciptakan transparansi di wilayah DIY sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat..

www.ppid.jogjaprov.go.id

jogja

istimewa

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

